



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai gugat** antara:

Penggugat, perempuan umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI IAIN

Ambon, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku

Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat , laki-laki umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku-

Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini .

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 25 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 3 Juli 2015, mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 11 Desember 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Hila berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku –Tengah Nomor.x3/VIII/2/1992, tanggal 8 Agustus 1992 ;
2. bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Asilulu sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak tahun 1993 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering main judi ;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
 - d. Tergugat sudah menikah dengan orang lain ;
5. bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 8 Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 bulan,dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
6. bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil,antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada penderiannya dan sulit

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ;

7. bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
8. bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
9. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera /Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirim salinan putusan perkara ini ,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kabupaten Maluku-Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
10. bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor x3/VIII/2/1992, tanggal 8 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku-Tengah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1 ;
2. Asli Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku-Tengah, dan diberi kode bukti P.2 ;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat : Saksi I Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan :

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
3. bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar ;
4. bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

5. bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan sering melihat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
6. bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
7. bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat: Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan:,,,,,,,,,

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar ;
2. bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai orang anak ;
3. bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 1993 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
4. bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering main judi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

5. bahwa sepengetahuan saksi Penguat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Mei 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penguat ;

6. bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penguat tersebut, Penguat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penguat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penguat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penguat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya .

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 (Asli Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan sesuai PP No.45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa saksi 1 Penggugat,sudah dewasa dan sudah disumpah,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang,bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang,bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang,bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 adalah fakta yang yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P1 dan P2. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain bahkan telah terjadi kekerasan fisik dimana Tergugat sering memukul Penggugat;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena
 - a. sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat ;
 - b. Tergugat sering main judi ;
 - c. sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain bahkan telah terjadi kekerasan fisik dimana Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memukul Penggugat yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;

2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat, Tergugat sering main judi.Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku-Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1436 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs Salahuddin S.H., M.H.,**

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Hamin Latukau dan Dra.HJ.Nurhayati Latuconsiuna , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi HJ.Ismiati Traya,S.H.i, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.Salahuddin,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Hamin Latukau

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina,

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ.Ismiati Traya,S.H.i

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 4. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 5. Biaya administrasi/Proses | Rp 50.000,00 |
| 6. Biaya panggilan | Rp 620.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 8. <u>Biaya materai:</u> | <u>Rp 6.000,00 +</u> |

Jumlah: Rp 711.000,00

(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah).-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Ttd

Drs. B A C H T I A R

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)